



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PERSIAPAN PEMBERLAKUAN KUHP BARU INDONESIA

Prianter Jaya Hairi

Analisis Legislatif Ahli Muda
prianter.hairi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akhirnya disetujui bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 tanggal 6 Desember 2022. Pada saat diundangkan nantinya, KUHP tidak serta merta berlaku, namun mulai berlaku 3 (tiga) tahun setelah diundangkan. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 624 KUHP yang berbunyi "Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan".

Salah satu pertimbangan mengapa begitu lama masa transisi keberlakuan KUHP baru ialah kebutuhan persiapan aturan pelaksanaan dari KUHP tersebut. Selain itu, seluruh aparat penegak hukum (APH) juga memerlukan waktu untuk dapat memahami sistem hukum pidana materiil yang baru agar dapat diterapkan sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang. Tidak hanya APH yang perlu memahami hukum pidana materiil KUHP baru, akademisi hukum seluruh Indonesia juga perlu mempelajari berbagai perkembangan dan pembaharuan yang terdapat dalam KUHP baru, sehingga dapat memberikan materi yang terkini kepada mahasiswa fakultas hukum. Demikian pula masyarakat pada umumnya, perlu memahami norma-norma hukum pidana yang baru agar dapat mengetahui perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana dalam KUHP.

KUHP Indonesia yang baru disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR RI ini merupakan suatu karya agung bangsa Indonesia, karena dimaksudkan untuk menggantikan KUHP *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* (WvS) yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial sejak 1 Januari 1918. KUHP Indonesia merupakan reformasi hukum yang signifikan bagi bangsa Indonesia, sejak karya agung hukum pidana nasional sebelumnya berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) berhasil dibentuk (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Saat itu KUHPA berhasil menggantikan penggunaan *het Herziene Indlandsch Reglement* (HIR) untuk hukum pidana formil.

Ironisnya, KUHP yang baru saja disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR ini, terus mendapat kritik dan penolakan dari sebagian kelompok masyarakat sipil. Mereka menilai sebagian pengaturan dalam pasal masih kontroversial, bersifat multitafsir, dan menimbulkan kerentanan jeratan pidana terhadap masyarakat, di antaranya tindak pidana terkait kumpul kebo, menunjukkan alat kontrasepsi, pemberitahuan kegiatan unjuk rasa, penghinaan terhadap presiden, dan tindak pidana terkait agama.

Berkenaan dengan penolakan tersebut, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyatakan bahwa pasal-pasal di KUHP dapat diajukan *judicial review* apabila dirasakan bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Persetujuan bersama di dalam Rapat Paripurna tersebut seharusnya dirasakan sebagai momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia, karena Indonesia telah 104 tahun menggunakan KUHP produk Belanda.

Atensi DPR

DPR RI sebaiknya perlu tetap mencermati berbagai norma-norma KUHP yang dinilai kontroversial oleh sebagian masyarakat sipil. Hal itu perlu dilakukan sebagai langkah antisipatif dan wujud sosialisasi, yakni untuk dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat, termasuk apabila pasal terkait diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. DPR RI perlu mempersiapkan keterangan sebagai penjelasan dari sisi legislatif.

DPR RI melalui Komisi III perlu melakukan rapat kerja secara berkala dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat memastikan seluruh peraturan pelaksanaan yang diperlukan selesai tepat waktu, mengingat KUHP akan mulai berlaku 3 tahun setelah diundangkan. Selain itu, DPR RI melalui Komisi III bersama dengan pemerintah perlu melakukan sosialisasi KUHP kepada aparat penegak hukum, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat agar dapat menjelaskan konsep dan filosofi KUHP baru. Hal ini penting untuk memudahkan transisi pergantian sistem hukum pidana materiil ke sistem yang baru.

Sumber

bbc.com, 6 Desember 2022;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia;

mediaindonesia.com, 6 Desember 2022;

nasional.tempo.co, 6 Desember 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
 Simela Victor M.
 Prayudi
 Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
 Sita Hidriyah
 Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
 Mandala Harefa
 Juli Panglima S.
 Sri Nurhayati Q.
 Monika Suhayati
 Venti Eka Satya

Anih S. Suryani
 Teddy Prasetiawan
 T. Ade Surya
 Masyithah Aulia A.
 Yosephus Mainake

Kesra
 Achmad Muchaddam F.
 Yulia Indahri
 Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
 Nur Sholikhah P.S.
 Fieka Nurul A.